

IKHTILATH DALAM DUNIA HIBURAN

Oleh:

Delfi Suganda & Nawira Dahlan

ABSTRAK

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah diantara mengatur tentang jarimah *ikhtilath* yang terdapat dalam Pasal 25 (1) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilath*, diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Sebagaimana dalam video-video Adi Bergek hampir sebahagian mengandung unsur *ikhtilath*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *ikhtilath* dalam video Adi Bergek dan tanggapan budayawan Aceh terhadap video klip yang memiliki unsur *ikhtilath*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpenuhi semua unsur-unsur *ikhtilath* yang terdapat dalam video klip Adi Bergek yaitu berpengang-pengangan tangan antara laki-laki dan perempuan, bersentuh-sentuhan dan bermesraan dengan yang bukan muhrimnya dengan kerelaan kedua belah pihak, selain mengandung unsur *ikhtilath* video klip Adi Bergek juga melanggar syariat Islam dan norma Agama yang sudah ada ketetapanannya, hal ini dapat dilihat dari isi videonya yang menceritakan percintaan kisah remaja. Tidak hanya melanggar dari segi Agama, akan tetapi juga melanggar budaya yang sudah ada di Aceh, dikarenakan setiap penampilannya ataupun tutur lirik yang dinyanyikan juga tidak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang mendengarkannya. Hal tersebut dapat membuat para generasi muda mencontohkan perbuatan-perbuatan terlarang yang melanggar syariat Islam, khususnya yang terdapat dalam Pasal 25 (1) Qanun Jinayah.

Kata kunci: *Ikhtilath, dalam dunia hiburan*

A. *Ikhtilath*

Secara bahasa *ikhtilath* berarti percampuran. Menurut istilah *ikhtilath* artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).¹

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan mengenai *ikhtilath*. *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.²

Kemudian di dalam Bab IV Jarimah dan *Uqubat* bagian keempat tentang *Ikhtilath* dalam Pasal 25 menjelaskan:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath*, diancam dengan ‘*Uqubat* cambuk paling banyak 30(tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus)gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *Ikhtilath*, diancam dengan ‘*Uqubat* Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Kemudian dalam Pasal 26 menjelaskan:

¹Abu Isma’il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6 Juli 2017.

²Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘*Uqubat* Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 27:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilath* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*Uqubat* Takzir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “*uqubat* Takzir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.”

Kemudian dalam Paragraf 1 Pengakuan Melakukan *Ikhtilath* Pasal 28 menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah *Ikhtilath* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah *Ikhtilath*.
- (2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
- (3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah *Ikhtilath* dilakukan.
- (4) Hakim akan menjatuhkan ‘*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29 menjelaskan:

- (1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah *Ikhtilath*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah *Ikhtilath*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
- (2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2 Menuduh Seseorang Melakukan *Ikhtilath* Pasal 30 menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilath* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan

'*Uqubat* Takzir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30

(tiga puluh) bulan.

Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*Uqubat* Takzir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

B. Unsur *Ikhtilath* dalam Hukum Islam

Dalam pandangan fiqih berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrimnya sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan *Khalwat*, beda halnya dengan *ikhtilath* unsurnya terdapat pada dua orang yang bukan muhrim, akan tetapi dapat melakukan perbuatan tercela. Tetapi perbuatan tersebut dihanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau ditempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela.³

³Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, hlm.45.

Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun jinayah maka unsur-unsur *ikhtilath* yaitu:

1. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.
2. Pada tempat terbuka atau tertutup. Pada terbuka disini yang dapat dilihat oleh orang banyak.
3. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bermesaraan yang bukan muhrimnya.⁴

Lebih dari itu perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain itu merupakan unsur tindak pidana dari perbuatan *ikhtilath*. Kategori tindak pidana *ikhtilath* adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *ikhtilath* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya perbuatan zina.

Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari penglihatan orang

⁴Wawancara dengan Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas, tanggal 17 juli 2017.

lain, dan di tempat-tempat yang memungkinkan melakukan perbuatan yang tercela tersebut.⁵ Dimana tempat-tempat tersebut dapat dijuga dilihat oleh orang banyak dan dapat memungkinkan melakukan perbuatan tercela.

C. Unsur-unsur *Ikhtilath* dalam video klip Adi Bergek

Dalam Qanun jinayah *ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Pada pasal 25 (1) Qanun hukum jinayah mengatur tentang ancaman hukuman cambuk maksimal 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara maksimal 30 bulan jika terbukti melakukan *ikhtilath*.⁶

Ikhtilath merupakan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Tidak hanya dapat tempat-tempat yang terlihat tertutup, tetapi juga pada tempat-tempat yang umum. Contohnya pada penumpang bus laki-laki dan perempuan terjadi berdesak-desakan, hal itu sudah disebut dengan *ikhtilath* karena telah tersentuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

⁵Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, hlm.45.

⁶Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun jinayah maka unsur-unsur *ikhtilath* yaitu:

4. Terdiri dari 2 orang mukallaf yang bukan muhrim.
5. Pada tempat terbuka atau tertutup. Pada terbuka disini yang dapat dilihat oleh orang banyak.
6. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bermesaraan yang bukan muhrimnya.⁷

Unsur-unsur *ikhtilath* sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam qanun jinayah juga banyak terdapat di dalam video Adi Bergeek, seperti yang terdapat dalam gambar sebagai berikut:



⁷Wawancara dengan Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas, tanggal 17 Juli 2017.



Dalam gambar tersebut sudah sangat jelas terlihat bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ikhtilath*, seperti berpegang-pengangan tangan antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan dan bernesraan dengan yang bukan muhrimnya dengan kerelaan kedua belah pihak. Hampir setiap video klipnya terdapat salah satu unsur-unsur *ikhtilath* yang telah dijelaskan di dalam qanun jinayah. Adi Bergek sudah lama terjun di

dalam dunia hiburan, jadi sudah sangat banyak karya-karya yang telah dikeluarkannya. Dapat kita bayangkan dari setiap videonya terdapat unsur-unsur *ikhtilath* dan hal tersebut menjadi asumsi oleh masyarakat luas, baik itu anak-anak maupun oleh orang dewasa.

Saat ini Adi Bergek merupakan salah satu artis yang sangat fenomenal dikalangan masyarakat. Sungguh sangat disayang, karena dalam videonya banyak terdapat unsur-unsur *ikhtilath*. Adapun setiap video klip Adi Bergek pemeran pendampingnya sudah sangat banyak, karena setiap videonya pemeran pendampingnya berbeda-beda pula.

Setiap orang mempunyai karakter tersendiri, begitu juga dengan video Adi Bergek. Setiap videonya memperagakan karakter sebagaimana alunan serta musik yang dinyanyikan. Oleh sebab itu, sudah dapat diperkirakan bahwa unsur *ikhtilath* akan terdapat dalam video tersebut, karena lagu tersebut hampir rata-rata menceritakan tentang kisah cinta anak remaja. Dimana pemeran video klipnya juga mempraktekkan bagaimana dia menghayati perannya sesuai dengan alunan serta musiknya. Banyak kalangan masyarakat Aceh menyukai video Adi Bergek, namun hal itu sangat tidak memberi manfaat kepada masyarakat itu sendiri, baik dari segi lirik lagu maupun dari segi penampilannya.

Kebanyakan video klip Adi Bergek, rata-rata melanggar syariat Islam di Aceh, karena hampir setiap penampilannya bercampur antara laki-laki dan perempuan tetapi tidak hanya itu saja, bahkan dalam penampilannya tersebut terjadi interaksi sesama lawan jenis yang bukan muhrim, setiap adengan-adengan

yang dilakoninya terjadi hubungan bermesraan dan bersentuhan antara perempuan yang menjadi pemeran dalam setiap videonya. Hal tersebut dilarang di dalam Qanun dan melanggar syariat yang sudah ada di Aceh.⁸

Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan syariat Islam diatur dalam peraturan daerah propinsi daerah istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Pemberlakuan syariat Islam secara formal di Aceh tentunya bukan hanya dalam aspek ibadah saja, tetapi dalam berbagai aspek. Adapun aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam adalah seperti terdapat dalam peraturan daerah istimewa Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam.⁹

Tidak hanya melanggar syariat Islam di Aceh, tetapi juga berdampak buruk terhadap anak-anak yang melihat, karena anak-anak tersebut dapat meniru adengan yang melanggar syariat Islam tersebut. Hal ini dapat membuat generasi muda mengikuti gaya dari setiap penampilan dari video tersebut dan dapat menyebabkan pemerosotan moral anak-anak Aceh. Padahal di Aceh sudah ada prinsip-prinsip syariat Islam, dimana prinsip tersebut seharusnya dipatuhi oleh setiap masyarakat.

Adapun prinsip syariat Islam (fiqih) adalah konsep, kaidah atau nilai dasar dan umum, yang diperoleh dari penafsiran atau pemaknaan atas serangkaian (atau

⁸Wawancara dengan Direktur Pasca Sarjana Uin Ar-raniry Syahrizal Abbas, tanggal 17 juli 2017.

⁹Ridwan M. Hasan, *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*, (Dinas Syari'at Islam Aceh: 2013), hlm.44

bahkan seluruh ayat Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan fikih.

Dalam bidang hukum pidana, Al-Zarqa' menyebutkan prinsipnya, yaitu:

- a. Setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dianggap sebagai perbuatan pidana; dan setiap perbuatan pidana harus dijatuhi hukuman yang adil dalam artian sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan dapat memperbaiki si pelaku kejahatan.
- b. Menetapkan hukuman pada sebahagian besar perbuatan pidana tetap terbuka (kecuali pada lima buah perbuatan yang bukan hudud), dan memberikan hak kepada masyarakat (pemerintah, kekuasaan yang berwenang) untuk menentukan hukuman sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka masing-masing berdasarkan prinsip yang pertama tadi.¹⁰

Padahal jika kita lihat di Aceh syariat Islam itu begitu sakrar, dengan adanya video-video yang tidak bermoral itu, dapat membuat syariat Islam seakan-akan tidak pernah diterapkan di Aceh dengan penampilan-penampilan yang mengikuti gaya kebaratan dan menghilangkan identitas dari pada Aceh itu sendiri.

D. Tanggapan budayawan Aceh terhadap video klip

¹⁰Al-yasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), hlm. 121.

Definisi seni yaitu penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia dilahirkan dengan pelantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis) atau dilahirkan dengan pelantaraan gerak (seni tari, drama).¹¹

Musik berarti nada yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi). Musik ialah seni menyusun suara atau bunyi. Dari pengertian ini terlihat bahwa musik tidak terbatas pada penyusunan suara yang indah saja, tetapi juga pada penyusunan bunyi-bunyian. Adapun nyanyian berarti mengerluakan suara bernada, berlagu, baik dengan lirik maupun tidak. Baik musik maupun nyanyian, keduanya hanya merupakan sebagian saja dari sekian banyak dan luasnya jenis dan lingkup seni/kesenian. Musik merupakan salah satu naluri universal kemanusiaan yang wajar. Unsur umum bagi musik dalam berbagai kebudayaan adalah “irama”.¹²

Berikut ini wawancara dengan seniman Imam Juwaini, beliau seorang seniman seni yang berarah kiblath ke agama (religius), beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Sanggar Seni Seulaweuet IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2001-2005, Ketua rombongan tim Sanggar Seni Seulaweuet pada

¹¹Abdurrahman Al Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*,(Jakarta: Gema Insani Press,1991), hlm.13

¹²Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy* (Terj. Tim Tsalisah), Jilid 4 Cet I, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007), hlm.1257.

event “Kunjungan Seni Budaya ke Beberapa University Malaysia dan Singapura” 15-24 September 2005, dan juga merupakan dosen di UIN Ar-Raniry.

Istilah seni dapat dimaknai dengan berbagai kata dan berbagai tempat, dimana dalam agama Islam, seni itu sangatlah dipakai dan juga diperlukan. Secara umum seni itu membahas tentang etika dan estetika, dan secara kebudayaan barat seni merupakan seni, dimana hal itu dapat dimaknai dengan bebas berkarya. Ketika seni dilihat dari kaca mata Islam maka seni itu tidak boleh lepas dari agama, etika dan estetika, dimana yang memberikan nilai estetika itu adalah etika. Karena etika sebagai media agama, sedangkan estetika sebagai penyampaian etika yang dibentuk oleh agama. Jadi seni dalam pandangan islam tidak boleh lepas dari agama, etika dan estetika.¹³

Setiap orang yang ingin berkarya harus mengikuti unsur dari ke Islaman, dikarena terjadi di daerah Aceh yang sudah ada ketetapan di dalam Syariat Islam, hal tersebut tidak bisa dilarang, biarpun dalam pengertian luas arti seni itu bebas berkarya, tetapi hal itu tidaklah berlaku di dalam masyarakat Aceh.

Menurut beliau video klip Adi Bergek itu plagiat, dimana lagu-lagunya hanya berbahasa Aceh akan tetapi memakai irama lagu India. Hal itu dapat disimpulkan bahwa hampir setiap lagu-lagu Adi Bergek merupakan plagiat dan dapat membuat para generasi muda lainnya mencontohkan perbuatan dari Adi Bergek itu sendiri. Tidak hanya melakukan plagiat, namun setiap video-video itu melanggar syariat Islam, karena isi dari video itu banyak menceritakan percintaan

¹³Wawancara dengan seniman Imam Juwaini, pada tanggal 19 juli 2017.

remaja. Dan setiap lirik dari video itu juga tidak memberikan manfaat ataupun kebaikan kepada masyarakat.¹⁴

Adi Bergek bukanlah sosok orang yang harus diikuti dalam setiap penampilannya, karena sosok dari Adi Bergek dalam dunia musik tidak bisa menjadi contoh yang baik dengan perbuatan-perbuatan tercela yang dia lakukan. Tidak hanya itu Adi Bergek juga bukan sosok orang yang kreatif dalam dunia musik, karena setiap karya-karyanya hanya menyanyikan lagu yang berirama India akan tetapi lagu tersebut dibahasa Acehkan.

Menurut pendapat seniman unsur *ikhtilath* banyak terdapat dalam video, dan juga melanggar budaya yang sudah ada di Aceh, dapat dilihat dari segi penampilan maupun dari tutur bahasa yang dilontarkan pada setiap lirik lagu itu hampir banyak melanggar budaya. Dalam industri musik Adi Bergek juga tidak mampu menciptakan identitas dalam bermusik, tetapi dia hanya dikenal dengan cara meniru gaya menyanyi dari budaya barat dan moderan.¹⁵

Jika kita melihat artis Aceh lainnya yang berkarya di bidang musik, dia mampu bertahan dengan identitas sendiri, seperti penyanyi Ramlan Yahya yang dikenal dari ciri khas lagunya sendiri, bahkan setiap lagu-lagu Ramlan Yahya tidak melanggar syariat Islam dan karyanya tersebut mampu diterima di masyarakat dengan setiap lirik-liriknya bisa bermanfaat bagi masyarakat

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵*Ibid.*,

umumnya. Dan hal itu bisa menjadi contoh bagi setiap insan manusia yang ingin berkarya di industri musik.

Tetapi banyak masyarakat hanya menjadi pendengar, bukan penikmat musik, jadi adakalanya masyarakat itu cukup mendengar lagu itu tanpa mengetahui makna dari lagu-lagu yang dinyanyikan oleh artis tersebut, maka itu berdampak negatif bagi yang mendengar dan yang melihat video-video itu.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, hampir semua video-video Adi Bergek melanggar syariat Islam dan norma agama yang sudah ditetapkan, tidak hanya itu tetapi juga berdampak buruk terhadap orang yang melihatnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim Abu Syuqah, *Kebebasan wanita, Jilid 3*, (Jakarta, Gema Insani Press
- Abdurrahman Al Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1991.
- Al-yasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.
- Azman Ismail, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2007.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh, 2015.
- H. Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, Jakarta Akademika Pressindo, 2000.
- Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Figh Sosial*, Yogyakarta, PT LkiS Printing Cemerlang, 2012.
- Saifuddin Bantasyam, Muhammad Siddiq, *Aceh Madani dalam Wacana*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6 Juli 2017.
- Ummu Ibrahim, *Ihtilat Menurut Ibnu Qayyim*, Diakses pada situs: <http://Aqlislamiccenter.Com/2014/10/28/Ikhtilat-Menurut-Ibnu-Qayyim/>, Pada Tanggal 6 Juni 2017
- <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/21/adi-bergekek-raja-baru-lagu-aceh>, di akses tanggal 19 juli 2017.